



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Gianyar dalam menyelenggarakan tugas layanan kesehatan yang maksimal dan bermutu, serta mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat di Daerah;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan layanan kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Gianyar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Layanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2014 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar.
7. Layanan Kesehatan adalah seluruh layanan yang diberikan kepada masyarakat di Daerah oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar.
8. Tarif Layanan adalah seluruh biaya yang dibayarkan oleh masyarakat di Daerah atas layanan kesehatan yang diberikan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar.

BAB II
SUBJEK DAN OBJEK TARIF

Pasal 2

- (1) Subjek Tarif Layanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Layanan Kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- (2) Objek Tarif Layanan Kesehatan adalah Tarif Layanan Kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

BAB III
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 3

- (1) Besaran Tarif Layanan Kesehatan dikelompokkan berdasarkan jenis Layanan Kesehatan yang diberikan.
- (2) Besaran Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. insentif retribusi Layanan Kesehatan
- (3) Layanan Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Kategori sederhana;
 - b. Kategori sedang; dan
 - c. Kategori canggih
- (4) Besaran Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Besaran Tarif Layanan Kesehatan bagi Warga Negara Asing (WNA) adalah 200 % (dua ratus persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Tarif Layanan Kesehatan ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
JENIS PELAYANAN

Pasal 6


- (1) Jenis Layanan Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat, meliputi:
 - a. pemeriksaan Kimia Air dan Kimia Lingkungan; dan
 - b. pemeriksaan Mikrobiologi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 21 Januari 2020
BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 21 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEĐE WISNU WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2020 NOMOR 4

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

TARIF LAYANAN KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS	JASA SARANA	INSENTIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
A KIMIA AIR DAN KIMIA LINGKUNGAN				
I KATEGORI SEDERHANA				
1	Bau	3.600,00	1.900,00	5.500,00
2	Rasa	3.600,00	1.900,00	5.500,00
3	Suhu	3.600,00	1.900,00	5.500,00
4	Warna	14.000,00	7.500,00	21.500,00
5	Benda terapung	5.200,00	2.800,00	8.000,00
6	DHL / konduktiviti	5.000,00	2.500,00	7.500,00
7	Kejernihan	5.200,00	2.800,00	8.000,00
8	Kekeruhan	9.750,00	5.250,00	15.000,00
9	Lapisan minyak	5.000,00	2.500,00	7.500,00
10	Zat terendap	5.200,00	2.800,00	8.000,00
11	Kesadahan	9.750,00	5.250,00	15.000,00
12	Salinitas	5.200,00	2.800,00	8.000,00
13	pH	5.200,00	2.800,00	8.000,00
14	Kebasaan	6.500,00	3.500,00	10.000,00
15	Sisa chlor	6.500,00	3.500,00	10.000,00
6	Chlorida	9.750,00	5.250,00	15.000,00
17	Oxygen terabsorpsi	20.800,00	11.200,00	32.000,00
II KATEGORI SEDANG				
1	TSS	19.500,00	10.500,00	30.000,00
2	TDS	19.500,00	10.500,00	30.000,00
3	Ammonia	24.000,00	13.000,00	37.000,00
4	Besi	19.500,00	10.500,00	30.000,00
5	Fluorida	17.550,00	9.450,00	27.000,00
6	DO	9.750,00	5.250,00	15.000,00
7	BOD5 (tetrimetri)	24.000,00	13.000,00	37.000,00
8	BOD5 (elektrometri)	2.000,00	13.000,00	37.000,00
9	NO3	19.500,00	10.500,00	30.000,00
10	NO2	19.500,00	10.500,00	30.000,00
11	Sianida / kwalitatip	71.825,00	38.675,00	110.500,00
12	Sulfat	19.500,00	10.500,00	30.000,00
13	H2S	17.550,00	9.450,00	27.000,00
14	Deterjen	48.750,00	26.250,00	75.000,00
15	Fenol	47.450,00	25.550,00	73.000,00
16	Cholin esterrase	32.500,00	17.500,00	50.000,00

1	2	3	4	5
17	Minyak lemak	45.500,00	24.500,00	70.000,00
18	KMnO4	16.250,00	8.750,00	25.000,00
19	COD	24.000,00	13.000,00	37.000,00
20	Fospat	19.500,00	10.500,00	30.000,00
III KATEGORI CANGGIH				
1	Arsen	65.000,00	35.000,00	100.000,00
2	Aluminium	31.200,00	16.800,00	48.000,00
3	Antimon/Sb	33.150,00	17.850,00	51.000,00
4	Barium	33.150,00	17.850,00	51.000,00
5	Besi	29.250,00	15.750,00	45.000,00
6	Kadmium	33.150,00	17.850,00	51.000,00
7	Kromium	33.150,00	17.850,00	51.000,00
8	Mangan	29.250,00	15.750,00	45.000,00
9	Natrium	33.150,00	17.850,00	51.000,00
10	Kalium	33.150,00	17.850,00	51.000,00
11	Nikel	33.150,00	17.850,00	51.000,00
12	Perak	33.150,00	17.850,00	51.000,00
13	Emas	33.150,00	17.850,00	51.000,00
14	Raksa	65.000,00	35.000,00	100.000,00
15	Selenium	65.000,00	35.000,00	100.000,00
16	Zink	33.150,00	17.850,00	51.000,00
17	Tembaga	33.150,00	17.850,00	51.000,00
18	Timah putih/Sn	33.150,00	17.850,00	51.000,00
19	Timbal/Pb	33.150,00	17.850,00	51.000,00
20	Boron/B	33.150,00	17.850,00	51.000,00
21	TOC	65.000,00	35.000,00	100.000,00
22	Kobalt	33.150,00	17.850,00	51.000,00
B PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI				
1	Angka kuman/TPC	20.800,00	11.200,00	32.000,00
2	Coliform total	20.800,00	11.200,00	32.000,00
3	E.Coli	44.200,00	23.800,00	68.000,00
4	Salmonella Sp	20.800,00	11.200,00	32.000,00
5	Shigella Sp	20.800,00	11.200,00	32.000,00
6	Staphylococcus Sp	20.800,00	11.200,00	32.000,00
7	Vibrio Sp	20.800,00	11.200,00	32.000,00
8	Bakteriologi air (paket)	44.200,00	23.800,00	68.000,00
9	Pemeriks makanan (paket)	68.250,00	36.750,00	105.000,00
10	Pemeriks rectal swab (paket)	44.200,00	23.800,00	68.000,00
11	Pemeriks Usap Alat	59.150,00	31.850,00	91.000,00
12	Telur cacing / cacing tanah	21.450,00	11.550,00	33.000,00

BUPATI GIANJAR,



I MADE MAHAYASTRA